



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 594 /DISKOMINFO/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 110/DISKOMINFO/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM WALIDATA DAERAH DAN WALIDATA PENDUKUNG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Walidata Daerah dan Walidata Pendukung Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 110/DISKOMINFO/2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Organisasi pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas, sehingga perlu merubah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 110/DISKOMINFO/2023 tentang Pembentukan Tim Walidata Daerah dan Walidata Pendukung Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 120);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 110/DISKOMINFO/2023 tentang Pembentukan Tim Walidata Daerah dan Walidata Pendukung Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walidata Daerah:

- a. Mengoordinasikan usulan daftar data daerah;
- b. Memverifikasi data yang dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - 1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data.
 - 2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memiliki Metadata.
 - 3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
 - 4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- c. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
- d. Melakukan pengolahan dan analisis data;
- e. Menyebarkan data dan metadata di Portal Data Daerah Kabupaten Sambas;
- f. Membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

2. Walidata Pendukung:

- a. Menyampaikan data serta metadata kepada Walidata Daerah secara periodik maupun non periodik;
- b. Memverifikasi data dari Produsen Data Daerah melalui:
 - 1) Pemeriksaan dokumen: membandingkan data yang telah dimasukkan dengan dokumen aslinya untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian.
 - 2) *Cross-Check* dengan sumber data lainnya: membandingkan data yang dimiliki dengan sumber atau database lain yang memiliki reputasi dan keandalan tinggi.
 - 3) Melakukan proses audit data: memastikan setiap tahapan didalam proses data sesuai dengan standar, pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku dan bebas dari kesalahan atau manipulasi
- c. Memeriksa kelengkapan metadata Statistik yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah;
- d. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data; dan

- e. Menindaklanjuti akan kebutuhan data baru sebagai hasil kesepakatan/rekomendasi dari Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas dan menyampaikan kepada Walidata Daerah.

KETIGA : Hal-hal yang tidak dilakukan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI SAMBAS,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 599 /DISKOMINFO/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 110/DISKOMINFO/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM WALIDATA
DAERAH DAN WALIDATA PENDUKUNG SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KEANGGOTAAN TIM WALIDATA DAERAH SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

No.	NAMA/JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Koordinator
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota

BUPATI SAMBAS,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 594 /DISKOMINFO/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 SAMBAS NOMOR 110/DISKOMINFO/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM WALIDATA
 DAERAH DAN WALIDATA PENDUKUNG SATU
 DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS

KEANGGOTAAN TIM WALIDATA PENDUKUNG SATU DATA INDONESIA TINGKAT
 DAERAH KABUPATEN SAMBAS

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
5.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
8.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
9.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
10.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
11.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
12.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
13.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
15.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
16.	Sekretaris Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
18.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
19.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
20.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
21.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
22.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
23.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
24.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
25.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
26.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
27.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
28.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
29.	Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
30.	Sekretaris Kecamatan Selakau	Walidata Pendukung
31.	Sekretaris Kecamatan Selakau Timur	Walidata Pendukung
32.	Sekretaris Kecamatan Pemangkat	Walidata Pendukung
33.	Sekretaris Kecamatan Semparuk	Walidata Pendukung
34.	Sekretaris Kecamatan Salatiga	Walidata Pendukung
35.	Sekretaris Kecamatan Tebas	Walidata Pendukung
36.	Sekretaris Kecamatan Tekarang	Walidata Pendukung
37.	Sekretaris Kecamatan Sambas	Walidata Pendukung
38.	Sekretaris Kecamatan Subah	Walidata Pendukung
39.	Sekretaris Kecamatan Sebawi	Walidata Pendukung

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
40.	Sekretaris Kecamatan Sajad	Walidata Pendukung
41.	Sekretaris Kecamatan Jawai	Walidata Pendukung
42.	Sekretaris Kecamatan Jawai Selatan	Walidata Pendukung
43.	Sekretaris Kecamatan Teluk Keramat	Walidata Pendukung
44.	Sekretaris Kecamatan Galing	Walidata Pendukung
45.	Sekretaris Kecamatan Tangaran	Walidata Pendukung
46.	Sekretaris Kecamatan Sejangkung	Walidata Pendukung
47.	Sekretaris Kecamatan Sajingan Besar	Walidata Pendukung
48.	Sekretaris Kecamatan Paloh	Walidata Pendukung

BUPATI SAMBAS,
SATONO

